



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 12779-12794
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Regulasi Investasi Asing di Indonesia Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Cipta Kerja

Fuad^{1✉}, Ontran Sumantri Riyanto², Said Munawar³

(1) (3) Universitas Widya Mataram Yogyakarta (2) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum Yogyakarta

Email : sangfuad2019@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pendapatan negara melalui sektor investasi. Penelitian ini juga akan mengkaji kontribusi sektor investasi dibandingkan dengan sektor lainnya, seperti penerimaan devisa dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan penerimaan dari sektor pariwisata. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran masing-masing sektor dalam mewujudkan kesejahteraan negara dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif bagi peningkatan pendapatan negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini terkait kebijakan penanaman modal asing di Indonesia, dan faktor yang menjadi penghambat investasi modal. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu bersumber pada analisis kepustakaan dan perundang-undangan (*doctrinal research*). Hasil dari pembahasan Pertama, penerapan regulasi yang terkait dengan penanaman modal di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian demi mendukung peningkatan investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kedua, masih banyak faktor yang menjadi penghambat investasi di Indonesia seperti regulasi yang tumpang tindih serta rumitnya proses perizinan.

Kata Kunci: *Investasi, Penanaman Modal, Regulasi Pemerintah, Perizinan*

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the Indonesian government's policies in increasing national revenue through the investment sector. It will also examine the contribution of the investment sector compared to other sectors, such as foreign exchange earnings from Indonesian workers abroad and revenues from the tourism sector. Thus, it is expected to gain a deeper understanding of the role of each sector in achieving national welfare and to provide more effective policy recommendations for increasing national revenue. The research problem formulation in this study relates to foreign investment policies in Indonesia and the factors that hinder capital investment. This study is normative legal research, which is based on literature analysis and legislation (doctrinal research). The results of the discussion are as follows: First, the implementation of regulations related to investment in Indonesia has undergone several changes and adjustments to support the increase of both domestic and foreign investment. Second, there are still many factors that hinder investment in Indonesia, such as overlapping regulations and the complexity of the licensing process.

Keyword: *Business Law, European Competition Law, Market, Predatory Pricing*

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, pemerintah Indonesia tentu perlu berupaya lebih untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan negara terus dilakukan melalui berbagai sektor. Misalnya penerimaan devisa negara dari Tenaga Kerja Indonesia yang ada diluar negeri, penerimaan dari sektor pariwisata, dan dari sektor investasi. Pemerintah melalui kementerian pelaksanaanya, berulang kali menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan pendapatan dari masing-masing sektor tersebut. Dan sejatinya, pemerintah menjadikan sektor investasi sebagai titik fokus kebijakannya dalam upaya meningkatkan pendapatan negara (Yusrani, 2021).

Hingga kini, APBN tetap menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan di Indonesia. Namun, terbatasnya jumlah anggaran tersebut memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan pemasukan dana dari sumber lainnya termasuk sumber yang berasal dari luar negeri. Berbagai bentuk dana luar negeri tersedia, salah satunya adalah melalui skema investasi asing. Investasi asing, sebagai bentuk aliran modal memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama bagi negara berkembang (Kurniawan, 2016). Tujuan utama dari investasi asing tidak hanya terbatas pada transfer modal, tetapi juga mencakup transfer teknologi, transfer pengetahuan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) (Murti & ., 2019).

Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya, masih sangat bergantung

pada sumber pendanaan melalui skema investasi asing yang dapat langsung berkontribusi pada pembangunan nasional yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan terhadap investasi modal asing di Indonesia (Paisol Burlian, 2023), misalnya, potensi konflik kepentingan dengan pengusaha dan/atau penduduk lokal, konflik agraria yang sering terjadi antara investor dan masyarakat, keraguan investor terhadap kepastian hukum di Indonesia, regulasi perizinan yang belum efektif dan cenderung rumit, praktik koruptif yang masih masif, serta keraguan investor terhadap jaminan perlindungan hukum dari Negara (Lontoh, 2019).

Meskipun Indonesia telah memiliki pengaturan khusus dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan dengan tujuan meningkatkan iklim investasi asing (Fudika et al., 2022), namun regulasi tersebut belum sepenuhnya dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dalam mengatasi masalah hambatan investasi, pemerintah Indonesia telah beberapa kali menerapkan kebijakan atau mengubah beberapa regulasi terkait investasi (Aziz, 2023). Perubahan regulasi tersebut sesungguhnya dilakukan secara parsial jika hanya mengubah atau mencabut pasal-pasal yang kurang sesuai, atau secara keseluruhan dengan mencabut dan memperbaiki peraturan yang ada (Handriana & Nurdin, 2023).

Di Indonesia, sebenarnya sejak dahulu telah ada pengaturan terkait penanaman modal, namun dalam penerapannya dinilai sangat kompleks. Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal juga diatur dalam beberapa peraturan sektoral. Keadaan inilah yang sering menyebabkan potensi terjadinya tumpang tindih antara undang-undang dengan peraturan sektoral lainnya. Oleh karena itu, harapannya melalui konsep Omnibus Law akan menjadi solusi untuk atas sejumlah peraturan yang dinilai saling bertentangan dan tumpang tindih tersebut (Amin, 2020), khususnya dalam lingkup penanaman modal.

Reformasi terkait regulasi yang pertama kali di Indonesia tersebut yaitu melalui penerapan Omnibus Law dapat disebut sebagai salah satu cara untuk menciptakan iklim yang ramah terhadap investasi dan menekan tingginya angka pengangguran di Indonesia (Mochtar & Rishan, 2022). Sesuai amanah konstitusi, pada dasarnya Negara memiliki tanggungjawab untuk menyediakan kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selain itu, kepastian dan perlindungan hukum juga menjadi kewajiban mutlak bagi Negara. Harapannya, dengan terbukanya berbagai peluang investasi yang lebih baik dan mudah tersebut, akan banyak memunculkan lapangan pekerjaan sehingga akan tercipta dan atau dapat menyerap potensi tenaga kerja Indonesia yang saat ini surplus.

Menurut Catur J. S. et al., dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Omnibus Law merupakan konsep hukum yang bertujuan menghilangkan tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan, baik di sektor yang sejenis maupun peraturan yang saling bertentangan, dan akan ditata ulang (S. et al., 2020). Bahwa penerapan Omnibus Law di Indonesia telah disesuaikan dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menjadi dasar pemerintah dalam meninjau dan mendasari keabsahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah setelah diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) akan berhasil menjawab atau setidaknya mengeliminasi hambatan penanaman modal di Indonesia? Nyatanya, sampai saat ini, Undang-Undang Cipta Kerja masih memiliki banyak problematika yang bersifat normatif. Misalnya, belum ada jaminan kepastian hukum bagi hak-hak pekerja dalam penetapan upah layak, potensi konflik agraria sebagai akibat dari relaksasi regulasi tentang pembebasan lahan dan konversi lahan pertanian untuk kepentingan non-pertanian, dan berbagai masalah lainnya. Artinya, potensi masalah yang muncul tersebut masih menjadi faktor utama yang akan menghambat iklim penanaman modal asing di Indonesia. Banyak perusahaan yang masih ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena ketidakpastian terutama terkait regulasi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, selanjutnya Penulis mengajukan rumusan masalah tentang bagaimana regulasi investasi asing menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, dan apa saja faktor penghambat investasi asing di Indonesia hingga saat ini.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bersumber pada studi kepustakaan dan perundang-undangan (*doctrinal research*) (Ibrahim, 2007). Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan analisis yang komprehensif yang mana penelitian ini mencakup analisis penerapan norma-norma hukum baik peraturan perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. Ini berarti, peneliti akan meneliti

bagaimana peraturan-peraturan tersebut diterapkan dalam konteks yang spesifik, termasuk penafsiran hukum dan implementasinya dalam praktik (Fuad et al., 2022) pada penerapan regulasi investasi asing di Indonesia, dan faktor penghambat investasi asing di Indonesia. Penelitian ini juga mengeksplorasi kondisi dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mendalam melalui berbagai teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi kasus (Ridwan et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Investasi Asing Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Penataan pengaturan terkait peraturan penanaman modal di Indonesia telah ada sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). UUPM tersebut sebelumnya mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970. Selain itu, UUPM juga mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970.

Penanaman modal merupakan istilah yang umum dalam aktivitas bisnis dan hukum. Hal tersebut merujuk pada suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai modal, yang dapat berupa uang, peralatan (equipment), aset yang tidak bergerak (immoveble), berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, atau hal-hal lainnya berupa keahlian tertentu (Sari, 2020).

Sebelum UUPM yang masih berlaku saat ini, terdapat UUPMA dan UUPMDN. Pengaturan yang ada dalam UUPM diterapkan dengan semangat untuk memberikan perlakuan yang sama dan setara bagi para pelaku penanam modal dari dalam maupun dari luar negeri. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) huruf d UUPM menjelaskan bahwa asas "perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" diartikan memberi pelayanan tanpa diskriminasi, baik antara penanam modal dalam negeri dan asing maupun antara penanam modal dari negara asing yang satu dengan negara yang lainnya.

Penerapan asas perlakuan yang sama ini memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha dalam negeri. Sebelumnya, pemerintah cenderung lebih memprioritaskan keberadaan penanaman modal dari luar negeri, sehingga menyebabkan potensi munculnya praktik KKN dalam pemerintahan saat itu. Di sisi lain, pelaku usaha dalam negeri sering kali mengalami diskriminasi karena dianggap kurang menguntungkan. Hal

ini menjelaskan mengapa Sumber Daya Alam Indonesia pada akhirnya lebih banyak dikuasai oleh pihak (perusahaan asing).

Penjelasan mengenai penanaman modal asing dalam UUPMA, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menegaskan bahwa istilah "penanaman modal asing" tidak hanya mencakup modal yang berasal dari luar negeri, tetapi juga mencakup bentuk patungan (*joint venture*) di mana terdapat penggabungan antara modal asing (*foreign capital*) dan modal dalam negeri (*domestic capital*).

Terdapat beberapa bidang usaha diatur dalam regulasi tersebut yang tidak dapat diakses oleh modal asing, yang disebut sebagai bidang usaha tertutup mutlak. Bidang usaha tertutup mutlak ini adalah bidang usaha yang modal asing dilarang untuk masuk dengan alasan-alasan tertentu. Contoh bidang usaha yang tertutup mutlak bagi modal asing, menurut Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adalah produk senjata, mesiu, alat peledak, peralatan perang, dan bidang usaha lain yang secara tegas dinyatakan tertutup secara undang-undang. Penetapan bidang usaha tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri didasarkan pada pertimbangan moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan, serta terkait kepentingan nasional lainnya.

Meskipun Undang-Undang Penanaman Modal belum dianggap sebagai solusi bagi permasalahan penanaman modal di Indonesia. Keluhan dari para pelaku penanaman modal masih terus berlanjut, terutama terkait dengan kompleksitas dan kerumitan regulasi yang berlaku. Regulasi-regulasi ini dinilai belum memberikan kepastian hukum yang jelas dan perlindungan yang memadai bagi para pelaku penanaman modal. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi hal ihwal permasalahan tersebut adalah menyusun undang-undang yang diharapkan dapat menyederhanakan regulasi yang ada, namun bukan hanya terkait penanaman modal saja, termasuk juga pengaturan lainnya yang selaras dengan program strategis pemerintah Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Omnibus Law.

1. Pengaturan Investasi Asing Melalui UU Cipta Kerja

Sejak dilantik untuk periode kedua pada 2019 lalu, Presiden Joko Widodo telah menekankan keinginannya untuk menyederhanakan regulasi khususnya yang berkaitan dengan berusaha. Upaya untuk menyusun ulang regulasi melalui konsep Omnibus Law yang dimana menggabungkan beberapa peraturan menjadi satu undang-undang, dianggap sebagai langkah terbaik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peraturan yang mengatur hal berusaha menjadi lebih sederhana. Langkah ini menjadi bagian dari

Program Legislasi Nasional dengan Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 yang pada akhirnya diundangkan pada tahun yang sama.

Tujuan utama dari penyusunan ulang regulasi melalui konsep Omnibus Law tersebut adalah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih antar peraturan, meningkatkan efisiensi dalam proses perubahan atau pencabutan peraturan, serta mengurangi ego sektoral. Tumpang tindih antar peraturan dapat diminimalisir dengan adanya Omnibus Law, di mana peraturan-peraturan yang berpotensi tumpang tindih akan direvisi dan disusun ulang. Proses perubahan atau pencabutan peraturan juga akan lebih efisien karena hanya memerlukan satu undang-undang.

Omnibus Law juga dinilai membantu untuk mengatasi ego sektoral antar instansi pemerintah (kementerian dan lembaga), karena disusun setelah melalui pembahasan bersama antar sektor untuk menyatukan pandangan berbagai instansi sebagai pemangku kepentingan. Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan berusaha dan penanaman modal diatur dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Adapun klaster pembahasan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tercantum pada tabel berikut:

Klaster Pembahasan	Hal Terkait	Jumlah UU Terkait	Jumlah Pasal Terkait
Penyederhanaan Perizinan	Izin lokasi dan tata ruang	52 UU	770 Pasal
	Izin Lingkungan		
	IMB dan SLF		
Persyaratan Investasi	Penerapan RBA pada 18 sektor	13 UU	24 Pasal
	Kegiatan Usaha Tertutup		
	Kegiatan Usaha Terbuka (<i>Priority List</i>)		
Ketenagakerjaan	Pelaksanaan Investasi	3 UU	55 Pasal
	Upah Minimum;		
	<i>Outsourcing</i> ;		
	Tenaga Kerja Asing		
	Pesangon PHK		
	<i>Sweetener</i>		
	Jam Kerja		

Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M	Kriteria UMKM	3 UU	6 Pasal
	Basis Data		
	<i>Collaborative Processing</i>		
	Kemitraan, <i>Incentive</i> , dan Pembiayaan Perizinan Tunggal		
Kemudahan Berusaha	Keimigrasian	9 UU	23 Pasal
	Paten		
	Pendirian PT untuk UMK		
	Hilirisasi Minerba Penguasaan Migas Badan Usaha Milik Desa		
Dukungan Riset dan Inovasi	Pengembangan Ekspor	2 UU	2 Pasal
	Penugasan BUMN/ Swasta		
Administrasi Pemerintahan	Penataan kewenangan	2 UU	14 Pasal
	NSPK (Standar)		
	Direksi Sistem & Dokumen Elektronik		
Pengenaan Sanksi	Menghapuskan sanksi pidana atas kesalahan administrasi Sanksi berupa administrasi dan/ atau perdata	49 UU	295 Pasal
Pengadaan Lahan	Pengadaan Tanah	2 UU	11 Pasal
	Pemanfaatan Kawasan Hutan		
Investasi dan Proyek Pemerintah	Pembentukan Lembaga SWF	2 UU	3 Pasal
	Pemerintah menyediakan lahan dan perizinan		
Kawasan Ekonomi	KEK: <i>One Stop Service</i>	5 UU	38 Pasal
	KI: Infrastruktur Pendukung		
	KPBPB: Fasilitas KEK untuk FTZ enclave, kelembagaan		

Seperti yang terlihat dalam tabel tersebut, terkait kluster penyederhanaan perizinan memiliki jumlah pengaturan terbanyak. Klaster ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja setidaknya mengatur 52 Undang-Undang yang terdiri dari 770 pasal. Hal ini dilakukan karena kompleksitas peraturan mengenai perizinan seringkali dianggap sebagai alasan

utama yang menghambat keberadaan dan pertumbuhan investasi di Indonesia. Melalui proses perizinan yang lebih sederhana, diharapkan dapat mendorong menguatnya pertumbuhan investasi secara signifikan sambil menyederhanakan peraturan-peraturan terkait dari berbagai instansi pemerintah serta mengurangi potensi munculnya tumpang tindih peraturan.

Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur secara lebih rinci akan persyaratan penanaman modal, antara lain: a) menetapkan daftar prioritas pada bidang usaha yang didorong untuk investasi; b) kriteria daftar prioritas seperti teknologi tinggi, investasi besar, berbasis digital, dan padat karya; c) bidang usaha yang tidak diizinkan untuk penanaman modal, berdasarkan kepentingan nasional, kepatutan, dan konvensi internasional; d) bidang usaha yang tidak diizinkan, seperti perjudian, budidaya dan produksi narkotika golongan I, industri senjata kimia, industri Bahan Perusak Lapisan Ozon, penangkapan spesies ikan, dan pengambilan koral/karang dari alam; e) menghapus persyaratan investasi dari undang-undang atau peraturan sektor; f) penanaman modal asing hanya terkait dengan batasan kepemilikan saham asing; g) untuk usaha berbasis digital (startup), tidak ada batasan modal Rp.10 miliar; dan, h) UMKM dapat bermitra dengan modal asing.

Melalui penanaman modal diharapkan menjadi sumber utama penciptaan lapangan kerja di Indonesia (Ismail, 2017). Dengan menerapkan regulasi yang sederhana dan tidak tumpang tindih, diharapkan memungkinkan terjadi peningkatan investasi akan berjalan positif seiring waktu. Harapan ini tidak hanya berlaku bagi investor asing, tetapi juga bagi investor domestik.

Terkait investasi, kepastian hukum sangat penting dalam memberikan jaminan kepada investor asing agar keberadaannya tetap merasa yakin untuk menanamkan modalnya di Indonesia (Handayani & Sakti, 2023). Sejak awalnya, sebenarnya salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada investor asing adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang tersebut mencakup beberapa ketentuan yang berhubungan dengan perlindungan bagi investor asing, seperti pemberian perlakuan yang sama kepada semua investor (Pasal 6), nasionalisasi dan kompensasi (Pasal 7), serta pengalihan aset dan transfer serta repatriasi dalam valuta asing (Pasal 8 dan Pasal 9).

2. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Investasi Asing

Berjalan atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan juga bergantung pada

bagaimana pemerintah melaksanakannya dan kebijakan yang diterapkan. Suatu peraturan tidak akan efektif jika tidak dilaksanakan dengan baik. Sebaliknya, pemerintah juga tidak dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya peraturan yang mengaturnya. Pelaksanaan regulasi terkait investasi dan penanaman modal sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Meskipun pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan prioritas investasi, harus tetap memperhatikan iklim investasi. Kebijakan yang kurang pertimbangan dapat berdampak negatif pada investasi.

Kebijakan larangan ekspor konsentrat Nikel pada tahun 2019 mencerminkan ketidakkonsistenan pemerintah. Pada awalnya, pemerintah membuka ekspor bijih Nikel melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017, namun kemudian melarangnya melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 yang berlaku hingga 1 Januari 2020 (Monica Wulandari et al., 2023). Kemudian, batas waktu ekspor konsentrat diubah menjadi 29 Oktober 2019 berdasarkan kesepakatan antara BKPM dan 47 perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi juga membatalkan penghentian ekspor bagi perusahaan yang tidak melakukan pelanggaran.

Kejadian tersebut menunjukkan ketidakpastian dalam penerapan regulasi. Kebijakan dapat berubah hanya berdasarkan kesepakatan, padahal seharusnya kesepakatan harus sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, sementara kepastian hukum seharusnya menjadi hak bagi penanaman modal.

B. Faktor-Faktor Penghambat Investasi Asing di Indonesia

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mengeluarkan laporan realisasi investasi pada kuartal II tahun 2022 sebesar Rp. 302,2 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 35,5% secara tahunan. Secara detail, investasi dalam negeri (PMDN) mencapai Rp. 139,0 triliun atau tumbuh sebesar 30,8%, sementara investasi asing (PMA) mencapai Rp. 163,2 triliun atau tumbuh sebesar 39,7%. Selanjutnya, investasi yang terealisasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun. Realisasi investasi tersebut terbagi atas investasi asing sebesar Rp744,0 triliun atau setara 52,4% dari total investasi, dan investasi dalam negeri sebesar Rp674,9 triliun atau setara 47,6%. (Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2022, 2022)

Meskipun catatan tersebut menunjukkan pertumbuhan yang positif, kenaikan ini belum mencapai target pertumbuhan investasi yang diinginkan pemerintah. Realisasi investasi, terutama PMA, belum mencapai peningkatan yang signifikan meskipun Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi asing dengan lebih signifikan.

Masalah kepastian hukum, stabilitas politik, dan kurangnya dana yang dimiliki pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting dalam investasi asing. Faktor-faktor lain di wilayah tujuan investasi juga turut mempengaruhi, seperti upah murah, akses bahan mentah, pasar yang potensial, keahlian teknologi, penjualan bahan baku, dan insentif seperti tax holiday.

Pertanyaan yang muncul adalah, apa strategi yang harus ditempuh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan investasi asing? Apakah upaya penyederhanaan proses investasi yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan sektoral lainnya belum efektif, atau apakah implementasi peraturan oleh perangkat pelaksana perundang-undangan yang dinilai masih belum optimal. Beberapa hal berikut menjadi faktor yang menghambat keberadaan investasi asing di Indonesia, antara lain:

1. Regulasi yang dirasa tumpang tindih

Para ahli umumnya setuju bahwa regulasi yang mengatur penanaman modal haruslah konsisten, tanpa tumpang tindih, dan saling mendukung untuk meningkatkan efektivitas investasi. Penataan regulasi yang memperlihatkan komitmen untuk mendorong pertumbuhan investasi sangatlah penting. Keterangannya yang jelas dalam regulasi juga berdampak pada kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku investasi. Terkadang, terjadi konflik antar instansi pemerintah yang berbeda dalam hal investasi di sektor tertentu, hal ini sering disebabkan oleh perbedaan kepentingan di antara mereka.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah seringkali tidak konsisten dalam menerapkan regulasi terkait investasi. Sikap ini berdampak pada menciptakan ketidakpastian hukum di kalangan pelaku usaha. Para pelaku usaha, baik lokal maupun internasional, cenderung enggan untuk berinvestasi karena takut akan risiko ketidakpastian hukum yang dapat merugikan mereka secara finansial.

Ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan regulasi investasi juga berimplikasi pada kurangnya kepercayaan para pelaku usaha terhadap sistem hukum yang ada. Kurangnya jaminan perlindungan hukum membuat para pelaku usaha lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan melakukan investasi. Kekhawatiran bahwa akan terjadi perubahan kebijakan yang tiba-tiba dapat merugikan bisnisnya dan sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan adil.

Pemerintah perlu memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan konsisten untuk meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha dalam berinvestasi. Dengan adanya kepastian hukum yang baik, pelaku usaha akan lebih termotivasi untuk melakukan

investasi jangka panjang, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi negara.

2. Perizinan yang dinilai rumit

Perizinan merupakan tahapan yang harus dilewati oleh setiap pelaku usaha. Tanpa izin yang diperlukan, sebuah perusahaan tidak dapat beroperasi secara legal dan akan berdampak pada sanksi hukum. Namun, selama ini terkait proses pengurusan izin di Indonesia dianggap rumit oleh banyak pelaku usaha. Umumnya merasa terbebani oleh berbagai macam izin yang harus diurus sehingga dapat menjalankan kegiatan usahanya. Sistem perizinan yang dinilai kompleks tersebut dianggap tidak efisien dan menjadi hambatan bagi pertumbuhan maupun pengembangan dunia bisnis.

Penerbitan kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor IMI-0740.GR.01.01 tahun 2022 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua pada Selasa, 25 Oktober 2022, menimbulkan berbagai kontroversi. Surat edaran tidak dianggap sebagai peraturan perundang-undangan dan hanya berfungsi sebagai pemberitahuan mengenai hal tertentu yang mendesak, bukan sebagai norma hukum seperti peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan peraturan. Surat edaran lebih tepat dianggap sebagai surat pengantar yang menyampaikan suatu kebijakan tanpa mengubah, menambah, atau membatalkan peraturan yang dibawanya, sehingga peraturan tersebut tetap utuh dan tidak menjadi ambigu akibat surat edaran tersebut.

Diharapkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang menganut prinsip “penyederhanaan proses perizinan” tersebut, kerumitan dalam pengurusan izin dapat diminimalisir. Undang-Undang Cipta Kerja ditengarai mampu merampingkan proses perizinan yang sebelumnya dianggap membingungkan dan menyulitkan oleh pelaku usaha. Selain itu, pengaturan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ke depannya.

Undang-Undang Cipta Kerja sesungguhnya memiliki potensi untuk membawa perubahan yang positif dalam aktivitas dunia bisnis di Indonesia. Melalui penyederhanaan proses perizinan tersebut, diharapkan membuat pelaku usaha lebih mudah dalam menjalankan operasional bisnisnya serta mendorong pada peningkatan daya saing perusahaan di tingkat global. Dengan proses perizinan yang lebih efisien akan membuat banyak perusahaan, terutama yang berskala kecil dan menengah, dapat berkembang lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia

secara umum.

Namun, meskipun diharapkan membawa dampak positif, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam penyederhanaan proses perizinan masih menemui beberapa tantangan. Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan regulasi ini agar tidak menimbulkan kebingungan atau tumpang tindih dalam pengaturan perizinannya. Selain itu, perlu juga pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas.

3. Potensi konflik dalam pengadaan lahan

Sepanjang tahun 2023 Indonesia mencatat 241 kasus konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah (Helwig et al., 2022). Sektor perkebunan menjadi penyumbang kasus tertinggi dengan 122 kasus, diikuti oleh sektor kehutanan dengan 41 kasus. Namun, pada tahun 2021, jumlah kasus konflik agraria mengalami penurunan menjadi 207 kasus. Perubahan terjadi dalam pola konflik yang terjadi, dengan sektor pembangunan infrastruktur mengalami kenaikan signifikan sebesar 73% dan sektor pertambangan mencatat terjadi peningkatan sebesar 167% dibanding tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, tahun 2022 masih mencatat banyak kasus konflik agraria di Indonesia. Contohnya adalah penolakan warga terhadap rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas, Yogyakarta (Wibisono & Nusantara, 2022), serta penolakan warga Kepulauan Sangihe terhadap pemberian hak konsesi perusahaan pertambangan emas (Damar Merlin, Pangemanan Fanley, 2022). Konflik agraria yang marak ini tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga berdampak negatif pada iklim investasi di Indonesia. Para pelaku usaha cenderung enggan berinvestasi di daerah yang rawan konflik, karena hal ini dapat menghambat kegiatan usahanya.

Pada tahun 2023 hingga pertengahan 2024, kasus berkaitan dengan konflik agraria di Indonesia masih terus berlangsung. Beberapa kasus mencuat ke permukaan, seperti konflik di Pulau Lombok terkait penggusuran lahan warga untuk proyek pembangunan pariwisata, serta konflik di Papua terkait pemberian izin perkebunan kelapa sawit yang dianggap merugikan masyarakat adat setempat. Singkatnya adalah, setiap konflik agraria seringkali berdampak pada ketidakpastian hukum, terutama terkait kepemilikan dan pemanfaatan lahan, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi iklim investasi yang ada di Indonesia.

Pengadaan lahan menjadi salah satu masalah utama yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Meskipun investasi perlu digalakkan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi nasional, namun kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat juga harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu mencari solusi yang adil dan berkelanjutan untuk mengatasi konflik agraria, sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan perlindungan yang baik bagi para pelaku usaha serta masyarakat lokal.

Perihal mengatasi konflik agraria, pemerintah perlu mengambil pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Selain melakukan penyelesaian kasus-kasus yang sedang berlangsung, pemerintah juga dituntut melakukan pembenahan regulasi khususnya berkaitan dengan kepemilikan lahan maupun perlindungan hak-hak masyarakat adat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4. Kondisi politik Indonesia

Berkaitan dengan penerapan kebijakan pemerintah, faktor politik sangat mempengaruhi proses pengambilan suatu keputusan. Hal ini berlaku baik dalam skala politik domestik maupun internasional. Sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, Indonesia seringkali mengalami fluktuasi politik terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu). Kondisi ini sering berdampak pada para pelaku usaha karena kebijakan yang diambil berpotensi mempengaruhi kegiatan bisnisnya.

Sebagai contoh, kebijakan larangan ekspor konsentrat nikel oleh pemerintah Indonesia merupakan hasil dari pertimbangan politik internasional. Meskipun kebijakan tersebut dianggap kontroversial oleh sebagian pengamat karena potensi dampak negatifnya terhadap perekonomian Indonesia, sehingga penerapan kebijakan tersebut juga dianggap sebagai langkah untuk memperkuat posisi Indonesia di mata negara lain dalam skala politik global.

Kondisi politik yang lebih stabil dan kondusif dianggap lebih menarik bagi para pelaku usaha untuk berinvestasi (Agustian, 2021). Sehingga muncul kecenderungan dalam memilih negara tujuan investasi dengan jaminan stabilitas politik, karena dianggap lebih aman serta memberi kepastian bagi investasinya. Oleh karena itu, menjaga stabilitas politik dalam negeri merupakan hal yang penting agar iklim investasi tetap kondusif dan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor.

Untuk itu, sebagai regulator pemerintah perlu memperhatikan kondisi politik dalam negeri dan menjaga stabilitasnya agar tidak mengganggu iklim investasi. Langkah-langkah konkret seperti memperkuat institusi politik, meningkatkan transparansi terkait kebijakan,

dan memperkuat hubungan antarlembaga pemerintahan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan kondisi politik yang kondusif bagi investasi. Perang terhadap pemberantasan korupsi juga harus ditunjukkan pemerintah sehingga memberi stigma yang positif bagi para pemilik modal untuk berinvestasi.

SIMPULAN

Regulasi penanaman modal di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan, terutama dalam mendukung peningkatan investasi domestik dan asing. Perubahan ini mencakup penghapusan diskriminasi antara investor, penyederhanaan peraturan, dan penataan ulang regulasi untuk memastikan kepastian hukum. UU Cipta Kerja mencerminkan upaya pemerintah mengatasi hambatan investasi, namun, tumpang tindih regulasi, potensi konflik agraria, dan kondisi politik fluktuatif masih menjadi kendala. Untuk meningkatkan investasi, pemerintah perlu menemukan solusi untuk mengurangi konflik agraria, menjaga stabilitas politik, dan memperbaiki proses perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R. I. (2020). Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2). <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2729>
- Aziz, A. (2023). Multilateral Investment Guarantee Agency (Miga) Sebagai Jaminan Investasi terhadap para Investor di Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(5). <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i5.728>
- Fuad, F., Dewi, A., & Munawar, S. (2022). The application of social philosophy in the era of revolution industry 4.0 in Indonesia. *Borobudur Law Review*, 4(1). <https://doi.org/10.31603/burrev.7137>
- Fudika, M. Dela, Chaidir, E., & Syukur, S. (2022). Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2).
- Handriana, R., & Nurdin, M. (2023). Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(1). <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.142-152>
- Ibrahim, J. (2007). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. *Bayumedia Publishing*, 4(1).
- Ismail, I. (2017). Penanaman Modal Asing dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. *Lex Privatum*, 05(8).
- Kurniawan, C. (2016). Pengaruh Investasi Terhadap Perekonomian Indonesia. *Media*

Wahana Ekonomika, 12(4).

- Lontoh, R. L. (2019). Problems of Border Regions in Ensuring Legal Certainty Invest in Indonesia. *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(2). <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v2i2.36>
- Mochtar, Z. A., & Rishan, I. (2022). Autocratic Legalism: the Making of Indonesian Omnibus Law. *Yustisia*, 11(1). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>
- Murti, T. H., & . S. (2019). Pengaruh Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 8(2). <https://doi.org/10.29244/jekp.8.2.2019.163-181>
- Paisol Burlian. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia. *Jurnal Bakti Agribisnis*, 9(2). <https://doi.org/10.53488/jba.v9i02.156>
- Ridwan, M., Riyanto, O. S., Yatini, Y., Jayadi, U., & Ilham, R. (2022). Approaches in Legal Research (A Introduction about Study Analysis Western Law and Islamic Law). *Proceedings of the 6th Batusangkar International Conference (BIC)*, 126–135. <https://doi.org/10.4108/eai.11-10-2021.2319623>
- S., C. J., Djongga, Heriyandi, Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Lex Specialis*, 1(2).
- Sari, I. (2020). Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.462>
- Yusroni, N. (2021). Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung (Eropa, Amerika Serikat dan Tiongkok) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja di Indonesia. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1). <https://doi.org/10.31942/akses.v16i1.4474>